KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 90/IT1.C05/SK-OT.00/2022

TENTANG

PENUGASAN GURU BESAR ITB SEBAGAI VISITING PROFESSOR CSU DAN GURU BESAR CSU SEBAGAI VISITING PROFESSOR ITB PERIODE 2022 - 2024
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :
a. bahwa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) mengembangkan dan meningkatkan kerjasama/linkages sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan reputasi tingkat dunia;
b. bahwa dalam rangka kerjasama Indonesia-Tiongkok khususnya pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Metalurgi, perlu dilaksanakan Program Pertukaran Guru Besar antara Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan Central South University (CSU), China;
c. bahwa berdasarkan surat nomor 0470/SESMENKO/MARVES/HM.02.03/IV/2022 dari Sekretaris Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, tanggal 7 April 2022, diperlukan Penugasan kepada 3 (tiga) orang Guru Besar CSU sebagai *Visiting Professor* ITB dan 1 (satu) orang Guru Besar ITB sebagai *Visiting Professor* CSU;
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan keputusan Dekan.

Mengingat :
a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut
d. Teknologi Bandung;
e. Peraturan Rektor ITB nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
f. Keputusan Rektor ITB nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
g. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
PERTAMA :
Menugaskan kepada 3 (tiga) orang Guru Besar dari Central South University (CSU) sebagai *Visiting Professor* Institut Teknologi Bandung (ITB) dan 1 (satu) orang Guru Besar ITB sebagai Visiting Professor CSU; Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA…..

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Guru Besar yang melaksanakan Program *Visiting Professor* di ITB atau CSU adalah mengajar, membimbing mahasiswa dan penelitian selama Perioda 2022-2024;

KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran ITB dan/atau sumber lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 April 2022

Dekan,

Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT, Ph.D.,IPU
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan lnvestasi (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Rektor ITB;
4. Penasehat Khusus Menko Marves Bidang Kebijakan lnovasi dan Peningkatan Daya Saing lndustri;
5. Ketua Kelompok Keahlian Metalurgi FTTM-ITB;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Dekan FTTM ITB
Nomor : 90/IT1.C05/SK-OT.00/2022
Tanggal : 11 April 2022

PENUGASAN GURU BESAR ITB SEBAGAI VISITING PROFESSOR CSU DAN GURU BESAR CSU SEBAGAI VISITING PROFESSOR ITB PERIODE 2022 - 2024
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

No	Nama	Institusi Asal	Institusi Penerima	Bidang Studi
1	Prof. M. Zaki Mubarok	Institut Teknologi Bandung (ITB)	Central South University (CSU)	Metalurgi
2	Prof. Xu Kaihua	Central South University (CSU)	Institut Teknologi Bandung (ITB)	Metalurgi
3	Prof. Guo Xueji	Central South University (CSU)	Institut Teknologi Bandung (ITB)	Metalurgi
4	Prof. Liyuan Chai	Central South University (CSU)	Institut Teknologi Bandung (ITB)	Metalurgi

Dekan,

Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT, Ph.D.,IPU
NIP 19680205 199302 1 001